



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDRI LOVAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Purinusa Karawaci Blok G2 RT/RW 001/005 Binong Tangerang,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan

PT. DAYA MAHA BERKARYA, berkedudukan di Gedung Oleos 1 Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 139 B, Jakarta Selatan diwakili Cusio Tunas, Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa Ivan F. Baely, S.H., LL.M., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Ivan Almada Baely & Firmansyah Law Firm beralamat di Jalan Intiland Tower Lantai 9, Jalan Sudirman 32, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2015,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja sebagai *account executive* pada Tergugat sejak tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2014 atau dengan masa jabatan selama 4 tahun 0 bulan, dengan upah terakhir sebesar Rp15.541.441,00 (P1, bukti terlampir), dan jumlah tersebut dijadikan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima, sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 157 ayat 1 "Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang

Hal. 1 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda terdiri atas:

- a. Upah pokok;
- b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh. Bahwa Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat sejak tanggal 30 Juni 2014, dengan alasan tidak ada lagi kecocokan dengan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat sejak tanggal 30 Juni 2014, dengan alasan tidak ada lagi kecocokan dengan Penggugat;
3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan;
4. Bahwa pada tanggal 17 April 2014, Tergugat melalui Bapak Agustinus Prihantoro (*Regional Sales Manager - East Indonesia*) mengabarkan kepada Penggugat untuk hadir di kantor Tergugat pada tanggal 21 April 2014 untuk membahas *financial year* 2015 bersama Bapak Ashu Kaul (*General Manager*);
5. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 tersebut Penggugat tidak bertemu untuk membahas *financial year* 2015, akan tetapi dipertemukan dengan pihak manajemen Tergugat yang diwakili oleh Bapak Agustinus Prihantoro dan Ibu Riana Kerina (HR and GA Director);
6. Bahwa pada pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat, dengan hari terakhir bekerja jatuh pada tanggal 30 Juni 2014;
7. Bahwa Penggugat bekerja seperti biasa sampai 30 Juni 2014;
8. Bahwa selain Penggugat, masih ada karyawan lain yang bernama saudara Yan Mahendra yang pada saat itu menjabat sebagai Area Executive wilayah Bali juga di PHK dengan perlakuan sama yaitu dalam waktu yang hampir bersamaan pada saat Penggugat juga dipanggil, dimana Sdr. Yan Mahendra diminta datang ke kantor Tergugat, untuk bertemu dengan HRD, diberikan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah tertentu pada saat akhir masa kerja, diperintahkan untuk membuat surat pengunduran diri dan tetap bekerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;

9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat memutuskan untuk membayar Penggugat dengan 6 kali upah per bulan, tunjangan hari raya 1 kali upah per bulan, dan bonus, serta memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai syarat agar segala proses pemutusan hubungan kerja ini berjalan dengan baik;
10. Bahwa kompensasi seperti pada poin Nomor 9, Tergugat mengatakan bahwa kompensasi ini sudah sesuai dengan undang undang ketenagakerjaan yang berlaku;
11. Bahwa Tergugat memutuskan akan membayar seperti pada poin Nomor 9 adalah pada saat hari terakhir Penggugat bekerja yaitu tanggal 30 Juni 2014 dengan menggunakan cek;
12. Bahwa berdasarkan syarat tersebut Penggugat merasa terintimidasi, dan dalam kondisi psikologis yang tidak baik, Penggugat membuat surat pengunduran diri berdasarkan perintah dari pihak Tergugat;
13. Bahwa pada tanggal 23 April 2014 Penggugat menyerahkan sendiri surat pengunduran diri kepada Ibu Riana Kerina di kantor Tergugat;
14. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014, Tergugat memberitahukan kepada Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat pada tanggal 01 Juli 2014 dalam rangka pengembalian laptop dan Ipad yang menjadi fasilitas Penggugat selama bekerja;
15. Bahwa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Tergugat telah mentransfer uang Rp110.731.689,00 ke rekening Penggugat, dan uang yang masuk tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 01 Juli 2014, setelah pengembalian asset;
16. Bahwa di hari yang sama tanggal 01 Juli 2014 setelah selesai mengembalikan aset, Penggugat menanyakan langsung kepada Ibu Riana Kerina mengenai rincian uang yang masuk tersebut diruang kerjanya. Tetapi sangat disayangkan Ibu Riana Kerina tidak bisa menunjukan rincian tersebut dengan alasan sistem yang sedang ada masalah sehingga tidak dapat di akses, bahkan sangat janggal bahwa Tergugat dalam hal ini tidak memiliki dokumen cetak yang menunjukan rincian pembayaran tersebut;

Hal. 3 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah menghubungi Ibu Riana Kerina melalui telepon dan surat elektronik, akhirnya Tergugat menghirimkan surat elektronik berisikan lampiran yang rincian pembayaran uang Rp110.731.689,00 tersebut. Dalam rincian tersebut Tergugat baru membayarkan gaji bulan Juni, THR dan bonus (P2 bukti terlampir);
18. Bahwa selanjutnya, Tergugat menyebut hal tersebut seperti pada poin 9 adalah suatu kesepakatan, berdasarkan pada pesan singkat yang dikirimkan oleh pihak tergugat tanggal 04 Juli 2014, melalui Ibu Fenny Herlina (Finance Director) sebagai berikut:
"Andri, jumlah yang kita bayarkan sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi kenapa ada masalah lagi ya" (P3 bukti terlampir);
19. Bahwa tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan ini (P4 bukti terlampir) maka pada tanggal 16 Juli 2014 akhirnya Penggugat memohon kepada dinas tenaga kerja yang beralamat di Jalan Prapanca Raya Nomor 9 Blok B Lt. 10 Jakarta Selatan untuk memfasilitasi perselisihan hubungan industrial ini;
20. Bahwa dalam proses pencarian keadilan, Penggugat baru menyadari berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 serta dari rincian pembayaran tersebut, ternyata Penggugat belum menerima hak yang seharusnya diterima yaitu berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
21. Bahwa dalam mediasi awal tanggal 8 Oktober 2014 dihadapan mediator Bapak H. Naibaho, S.H., Ibu Riana Kerina sempat bertanya kepada Penggugat dengan pertanyaan sebagai berikut:
"Kenapa mau disuruh buat surat pengunduran diri?" begitu katanya. Kalimat diatas sangatlah jelas menunjukkan bahwa memang benar bahwa surat pengunduran diri tersebut adalah atas perintah Ibu Riana Kerina, sehingga Ibu Riana Kerina menanyakan alasannya kenapa perintah tersebut mau dilaksanakan oleh Penggugat;
22. Bahwa pada mediasi terakhir sebelum dikeluarkannya surat anjuran, pihak Tergugat mengatakan tidak akan merubah keputusan manajemen perusahaan dan tidak mengabulkan tuntutan Penggugat serta dengan tegas akan menghadapi Penggugat ditingkat selanjutnya;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa menindaklanjuti mediasi oleh Disnaker Jakarta Selatan, namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Disnaker Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 4515/-1.835.3 tanggal 29 Oktober 2014 (P5 bukti terlampir);
24. Bahwa Penggugat mengambil dan menerima surat anjuran tersebut pada tanggal 5 November 2014 di Kantor Disnaker Jakarta Selatan;
25. Bahwa dalam Surat Anjuran Nomor 4515/-1.835.3 tanggal 29 Oktober 2014 tersebut, Disnaker menganjurkan kepada Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat hak hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat sesuai dengan undang undang dan ketentuan Pasal 156 ayat (2, 3 , dan 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah selama proses PHK;
26. Bahwa atas anjuran tersebut, Penggugat tidak memberikan jawaban kepada Disnaker Jakarta Selatan yang artinya Penggugat menolak anjuran Disnaker;
27. Bahwa pada tanggal 19 November 2014 pihak Tergugat melalui Ibu Fenny Herlina menghubungi Penggugat untuk bertemu, dan pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 26 November 2014, bertempat di Restaurant Sagoo Botani Square Bogor. Satu hari sebelumnya yaitu pada tanggal 25 November 2015 Ibu Fenny Herlina mengkonfirmasi untuk pertemuan tersebut (P6 bukti terlampir);
28. Bahwa dalam pertemuan tersebut terungkap fakta bahwa PHK ini adalah bukan kemauan Penggugat, Tergugat menggunakan istilah pensiun dini, seperti yang dikatakan oleh ibu Fenny Herlina pada pertemuan tanggal 26 November 2014 tersebut (P7 bukti rekaman pembicaraan terlampir dalam *flash disc File: Pensiun Dini*) "Isi pembicaraan antara Penggugat dan Ibu Fenny Herlina sebagai berikut":

Fenny Herlina : Saya tawarkan pensiun dini;
Andri Lovan : Pensiun dini;
Feny Herlina : Ya...;
Andri Lovan : Berarti sama aja itu kan...apa..PHK yang diprakarsai perusahaan;
29. Bahwa pernyataan Ibu Fenny Herlina tersebut seperti pada rekaman pembicaraan sudah menjadikan bukti hukum yang sangat kuat bahwa

Hal. 5 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatlah yang memprakarsai PHK ini, dan segala pernyataan bahwa PHK ini adalah kemauan Penggugat adalah menjadi tidak benar, meskipun Tergugat menunjukan surat pengunduran diri dari Penggugat bahkan semakin menunjukan benar adanya bahwa surat pengunduran diri tersebut adalah perintah dari pihak Tergugat;

30. Bahwa juga pada pertemuan tersebut Ibu Fenny Herlina menawarkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar Penggugat tidak membawa perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial;
31. Bahwa oleh karena proses pemutusan hubungan kerja ini banyak ditemukan kejanggalan kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan oleh pihak Tergugat diantaranya:
 - a. Alasan pertemuan pada tanggal 21 April 2014 untuk membicarakan *financial year* 2015 adalah rekayasa belaka, kenyataannya penggugat justru dipertemukan dengan ibu Riana Kerina.
 - b. Tidak ada konfirmasi sebelumnya, dalam mentransfer, uang dalam jumlah yang cukup besar.
 - c. Tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki dokumen cetak mengenai rincian pembayaran seperti yang dimaksud, saat ditanyakan secara langsung oleh penggugat
 - d. Jika memang ada itikad baik, mengapa harus menunggu Penggugat melakukan mediasi dengan Disnaker Jakarta Selatan;
 - e. Jika memang ada itikad baik, mengapa harus menunggu dikeluarkannya surat anjuran Disnaker dahulu, baru mencoba melakukan pendekatan untuk berdamai kepada Penggugat;
 - f. Dalam berinisiatif untuk melakukan jalan damai kembali, mengapa tepat dan harus menunggu hari ke-11 untuk menghubungi Penggugat, dimana Tergugat memastikan dahulu sikap Penggugat atas anjuran Disnaker (pada hari ke-10), apakah menerima atau menolak anjuran tersebut. Penggugat merasa adanya rekayasa untuk menjebak Penggugat agar sulit untuk mencari keadilan melalui Pengadilan hubungan industrial
 - g. Jika Tergugat bersikap bahwa dalam hal Penggugat mengundurkan diri adalah atas kemauan sendiri, mengapa harus bersusah payah membayarkan kompensasi kepada Penggugat

Hal. 6 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Jika Tergugat merasa benar bahwa Penggugat mengundurkan diri tanpa adanya prakarsa dari pihak Tergugat, mengapa Tergugat harus rela lagi mengeluarkan uang untuk berdamai, dan agar tidak membawa perselisihan ini ke pengadilan hubungan industrial;
- i. Adanya karyawan lain yang mengalami hal yang sama persis dan dalam waktu bersamaan menunjukkan PHK ini adalah kemauan Tergugat;
- j. Dalam pemutusan hubungan kerja dengan 2 karyawannya secara bersamaan per tanggal 30 Juni 2014 bukanlah kebetulan belaka, karena akhir tahun buku Tergugat adalah setiap tanggal 30 Juni, dan mulai awal tahun buku adalah tanggal 1 Juli. Menunjukan bahwa PHK ini telah dipersiapkan dan dijadwalkan dengan baik oleh Tergugat;
32. Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut telah dilakukan upaya *bipartite* dan *tripartite* sebagai diatur dalam undang undang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat mencari keadilan melalui pengadilan;
33. Bahwa adapun yang menjadi hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sebesar:
1. Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2)
 $2 \times 5 \times \text{Rp}15.541.441,00$ Rp155.414.410;
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x Pasal 156 ayat (3)
 $1 \times 2 \times \text{Rp}15.541.441,00$ Rp31.082.882,00;
 3. Uang Penggantian Hak Pasal 156 ayat (4)
 $15\% \times \text{Rp}186.497.292,00$ Rp27.974.594,00;
 4. Upah selama proses PHK
Sejak bulan Juli s/d Oktober 2014 = 4 bulan adalah $4 \times \text{Rp}15.541.441$
Rp62.165.764,00;
- Jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp276.637.650,00;
34. Bahwa bukti bukti otentik yang kuat berupa:
- a. Adanya "kesepakatan bersama" yang dibuat oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 21 April 2014. Kesepakatan tersebut dibuat dalam rangka untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak, dimana adanya kesepakatan bersama tersebut dibuktikan melalui pesan singkat yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Juli 2014.

Hal. 7 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal jika Penggugat dinyatakan oleh Tergugat adalah mengundurkan diri secara sukarela, dengan menunjukan bukti surat pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat, maka adalah suatu hal yang amat sangat mustahil bahwa Penggugat dalam hal mengajukan pengunduran diri membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu dengan Tergugat agar Tergugat membayarkan uang sejumlah tertentu sebagai syarat pengunduran diri tersebut.

Bahwa dengan ini Penggugat juga ingin menjadikan bukti bahwa surat pengunduran diri yang oleh Tergugat dijadikan alasan bahwa pemutusan hubungan kerja ini adalah murni kemauan dari Penggugat adalah bagian dari kesepakatan yang dibuat oleh pihak Tergugat itu sendiri;

- b. Adanya istilah "pensiun dini" yang digunakan oleh Tergugat pada tanggal 26 November 2014, menunjukan bahwa pemutusan hubungan kerja ini secara jelas adalah keinginan Tergugat. Tergugat memutuskan untuk "mempensiunkan Penggugat" atau mem-PHK Penggugat, dimana istilah pensiun dini tersebut dibuktikan melalui rekaman suara Tergugat;
- c. Surat elektronik yang dikirimkan oleh Tergugat melalui Ibu Fenny Herlina mengenai rincian pembayaran, yang menyatakan bahwa rincian pembayaran tersebut adalah rincian pembayaran salary, bonus dan THR di tanggal 30 Juni. Sehingga dalam hal ini menjadikan bukti bahwa Penggugat belum menerima hak hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat sesuai dengan undang undang dan ketentuan Pasal 156 ayat (2, 3, dan 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah selama proses PHK. Dan berdasarkan kejanggalan kejanggalan proses PHK yang dilakukan oleh Tergugat, seperti pada poin 33. Semua hal tersebut menunjukan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya memenuhi hak hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Tergugat dengan sengaja telah bermaksud dan telah dengan sengaja melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tercantum pada:
 - a. Pasal 154 huruf b dan Pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003:

"Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/

Hal. 8 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pasal 156 angka 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang uang pesangon: "dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses pemutusan hubungan kerja PHK ini adalah diinginkan secara sepihak oleh perusahaan dengan alasan bahwa Tergugat menilai tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak hak Penggugat berupa:

Uang Penggantian Hak:

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp186.497.292,00

Rp27.974.594,00;

Pasal 156 ayat (4)

Upah selama proses PHK

Sejak bulan Juli s/d Oktober 2014 = 4 bulan adalah

4 x Rp15.541.441,00

Rp62.165.764,00;

Jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp276.637.650,00;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan;
5. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak dan tidak bergerak;
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya perlawanan atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;
8. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali untuk hak-hal yang diakui secara jelas;
2. Benar bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 dengan jabatan terakhir adalah sebagai *area executive*;
3. Bahwa gaji terakhir Penggugat pada Tergugat adalah sebesar Rp15.541.441,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
4. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat. Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat mengundurkan diri dari Tergugat sejak tanggal 30 Juni 2014 atas kehendak atau atas kemauan sendiri. Hal ini sesuai dengan surat pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 16 April 2014.

Hal. 10 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat pengunduran diri tertanggal 16 April 2014 ini, Penggugat mengemukakan pengunduran diri selaku *area executive* sejak tanggal 30 Juni 2014 karena alasan pribadi. Dalam surat pengunduran diri antara lain Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

"Herewith I would like to announce my resignation as Area Executive at Diaego start from 30 June 2014 due to personal reason";

Terjemahan bebasnya adalah:

"Bersama ini saya bermaksud mengundurkan diri sebagai area eksekutif di Diaego sejak 30 Juni 2014 karena alasan pribadi".

Berdasarkan surat pengunduran diri dari Penggugat di atas, nyata sudah bahwa Tergugat tidak memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, tetapi faktanya adalah justru Penggugat yang mengundurkan diri dari Tergugat;

5. Bahwa selanjutnya, oleh karena Penggugat yang mengundurkan diri dari Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut di atas, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Undang-undang tidak memberikan wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk mengadili pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh buruh (pekerja) atas kemauan sendiri;

6. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pengunduran diri selaku karyawan/pekerja dari PT Daya Maha Berkarya (Tergugat) adalah atas kemauan sendiri maka oleh karena itu tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
7. Bahwa oleh karena Penggugat yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat hanya berhak atas uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Hal. 11 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dengan demikian *petitum* pada gugatan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sebesar Rp276.637.650 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) adalah tidak mempunyai dasar. Tuntutan dari Penggugat meminta Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang didasarkan pada pengunduran secara sukarela jelas tidak dapat dibenarkan serta mengada-ada dan oleh karena itu pada tempatnya agar ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Bahwa masa kerja dari Penggugat bekerja pada Tergugat adalah dari tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014. Total masa kerja Penggugat pada Tergugat adalah 4 (empat) tahun;
10. Bahwa oleh karena Penggugat hanya bekerja selama 4 (empat) tahun pada Tergugat, walaupun betul tuntutan uang pesangon, dasar perhitungannya bukan atas dasar masa kerja selama 5 (lima) tahun akan tetapi adalah atas masa kerja 4 (empat) tahun. Dengan kata lain, sekali lagi kalau perhitungan masa kerja betul empat tahun maka besarnya uang pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah $2 \times 4 \times \text{Rp}15.541.441 + \text{Rp}124.331.410,00$. Karena Penggugat telah keliru dalam mempergunakan dasar untuk menghitung pesangon maka tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan uang pesangon yang dimohonkan Penggugat. Terlebih lagi, alasan untuk menuntut uang pesangon adalah uang pengunduran diri yang tidak ada aturannya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan kata lain hendak dikemukakan oleh karena dasar hukum untuk menuntut uang pesangon tidak ada dalam undang-undang ketenagakerjaan maka dengan itu pula cukup alasan untuk menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya;
11. Demikian juga dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dasar perhitungan uang pesangon sudah keliru. Kekeliruan dalam menghitung besarnya uang pesangon menimbulkan kekeliruan pula dalam menentukan besarnya uang penggantian hak. Dari tiga komponen tuntutan Penggugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak semuanya keliru maka jumlah total tuntutan adalah juga menjadi keliru.

Hal. 12 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hukum berlaku suatu dalil bahwa *petitum* yang tidak berdasar atau *petitum* sudah keliru, tidak perlu untuk dikabulkan, setiap *petitum* yang tidak ada dasar hukumnya, pada tempatnya apabila ditolak seluruhnya;

12. Sejak berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi atas kernaian sendiri dari Penggugat, maka sejak tanggal 1 Juli 2014 Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari Penggugat yang berkaitan dengan hubungan kerja. Dengan pengunduran diri Penggugat sejak tanggal 30 Juni 2014 maka tidak ada lagi hubungan hukum antara Tergugat selaku pemberi kerja dengan Penggugat selaku pekerja. Dengan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 30 Juni 2014 maka sejak saat itu tidak ada lagi hak dan kewajiban dari Penggugat terhadap Tergugat dan demikian juga sebaliknya, tidak ada hak dan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat;
13. Demikian juga dengan tuntutan upah selama 4 (empat) bulan, yaitu selama proses PHK mulai dari bulan Juli 2014 sampai dengan Oktober 2014 tidak ada dasarnya. Penggugat sudah mengundurkan diri sejak tanggal 1 Juli 2014. Dengan adanya pengunduran diri dari Penggugat sejak tanggal 1 Juli 2014 maka secara hukum tidak lagi ada dasar hukum bagi Penggugat untuk meminta upah kepada Tergugat. Setelah pengunduran diri efektif, maka sejak saat itu tidak ada lagi hak Penggugat untuk menuntut upah;
14. Bahwa ruang lingkup dari perkara hubungan industrial adalah soal upah atau yang berkaitan dengan upah. Apa yang boleh dituntut oleh pekerja dalam sebuah gugatan hubungan industrial adalah hak buruh (pekerja) yang menurut buruh belum dibayar oleh pengusaha. Hak buruh yang dapat diajukan melalui gugatan di Pengadilan hubungan industrial adalah apa yang diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian yang seharusnya diterima.
Dengan rumusan undang-undang yang sedemikian rupa, di luar daripada upah atau hak pekerja, tidak boleh diajukan melalui gugatan hubungan industrial. Gugatan di luar hubungan industrial harus diajukan melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Termasuk di dalamnya adalah uang

Hal. 13 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dwangsom. Tuntutan uang *dwangsom* haruslah dimohonkan melalui gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri bukan melalui hubungan industrial;

15. Bahwa untuk *posita* dan *petitum* Penggugat selain dan selebihnya, tidak perlu Tergugatanggapi karena apa yang dikemukakan oleh Penggugat tidak ada relevansinya dan sudah di luar ruang lingkup dan perselisihan yang dapat diselesaikan lewat pengadilan hubungan industrial. Untuk hal-hal yang sudah di luar kompetensi dan tidak ada relevansinya dengan pengadilan hubungan industrial, Tergugat tidak perlu memberikan tanggapan. Untuk dalil-dalil yang tidak ada kaitannya dengan urusannya dengan persoalan hubungan industrial sudah tepat apabila ditolak atau tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mengundurkan diri sejak tanggal 30 Juni 2014;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 21 Mei 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Srt.Kas/PHI/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 3 Juli 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang

Hal. 14 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa bukti T-I adalah surat pengunduran diri Pemohon untuk perusahaan lain yang bernama Diageo, (ada pada baris pertama isi surat), sedangkan perusahaan Termohon bernama PT. Daya Maha Berkarya, namun digunakan Termohon sebagai bukti (T-I). (Mohon Majelis Hakim membaca kembali dengan teliti isi surat pad bukti T-I tersebut);
2. Bahwa bagaimana mungkin surat yang jelas jelas bukan ditujukan untuk Termohon, kemudian oleh Termohon diakui bahwa surat tersebut ditujukan untuk Termohon, dan diajukan oleh Termohon sebagai bukti bahkan dinyatakan sah sebagai bukti pengunduran diri Pemohon terhadap Termohon oleh Majelis Hakim pengadilan hubungan industrial;
3. Bahwa dengan fakta yang sangat jelas tersebut seperti diatas, lalu dengan dasar apa Majelis Hakim pengadilan hubungan industrial dapat menyatakan bahwa surat pengunduran diri (bukti T-I) adalah sah sebagai surat pengunduran diri Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa hanya jika Termohon dapat membuktikan antara PT. Daya Maha Berkarya dan Diageo adalah perusahaan yang sama, maka barulah surat pengunduran diri Pemohon tersebut bisa dianggap sah;
5. Bahwa sebaliknya jika Termohon tidak dapat membuktikan antara PT. Daya Maha Berkarya dan Diageo adalah perusahaan yang sama, maka dengan sendirinya bukti T-I menjadi tidak sah dan menjadi cacat serta harus batal demi hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak;
6. Bahwa apapun hubungan antara PT. Daya Maha Berkarya dan Diageo selama Termohon tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sama, maka sudah sepatutnya pula bukti T-I ditolak;
7. Bahwa adapun alasan alasan lain selain alasan yang memiliki dasar hukum seperti alasan yang berdasarkan persangkaan, apalagi alasan yang

Hal. 15 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan opini pribadi atau yang semisal, yang tidak mempunyai dasar hukum maka tidak boleh dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim untuk mengesahkan bukti T-I;

8. Bahwa karena termohon tidak bisa membuktikan secara hukum bahwa PT. daya Maha Berkarya dan Diageo adalah perusahaan yang sama maka berarti Termohon telah gagal membuktikan bahwa Pemohon mengundurkan diri dari perusahaan Termohon, sehingga sudah sepatutnya bukti T-I ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Juni 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 14 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum;

Bahwa berdasar pembuktian telah didapatkan pembuktian bahwa gugatan yang diajukan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena telah mengajukan surat pengunduran diri;

Bahwa terhadap permohonan pengunduran diri tersebut, Termohon Kasasi telah menerima kompensasi berupa uang, yang telah diterima Pemohon kasasi, sesuai ketentuan Pasal 162 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Andri Lovan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat;

Hal. 16 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDRI LOVAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar perkara dalam pemeriksaan kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **30 November 2015** oleh **H. MAHDI SOROINDRA NASUTION, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. BUYUNG MARIZAL, S.H.,M.H.**, dan **Dr. HORADIN SARAGIH, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **NINIL EVA YUSTINA, S. H., M.Hum**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Hal. 17 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Hal. 18 dari 17 hal.Put.Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2015